



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. RAMADHAN Alias MADON Bin SUDIRO;
2. Tempat lahir : Sungai Bertam;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kali Batas RT.06 Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **M. RAMADHAN ALIAS MADON Bin SUDIRO** bersalah melakukan Tindak Pidana "Barang siapa, Mengambil barang sesuatu, Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, Dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu." sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;

4.-----

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 warna putih IMEI: 351088548069384, IMEI 2: 351088548090570;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5 S warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Iphone 11 warna putih;
- 1 (satu) helm merk Airo-151 Caberg warna hitam dengan kaca warna coklat;
- 1 (satu) helm merk Airo-151 HBC warna hitam dengan kaca warna Pelangi;

Di kembalikan kepada yang berhak melalui saksi an. **WAHYU MUHAMMAD HAIDIL PUTRA Bin SOBRAINI**

- 1 (satu) bilah pedang dengan Panjang 67 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pedang warna coklat terbuat dari kayu.

Di Rampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-54/SGT/05/2024 tanggal Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa **M. RAMADHAN ALIAS MADON Bin SUDIRO**, anak saksi **ALIF IBRAHIM ZP Bin LUCKY ZUARI PUTRA Bin SYAHRUL** (dalam berkas perkara terpisah) dan anak saksi **A. Faiz alias FAIZ Bin SYAHRU** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Depan Gerbang SMP N 7 Muaro Jambi Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Barang siapa, Mengambil barang sesuatu, Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, Dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu."*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saat itu terdakwa **M. RAMADHAN ALIAS MADON Bin SUDIRO** sedang bersama dengan anak saksi **ALIF IBRAHIM ZP Bin LUCKY ZUARI PUTRA Bin SYAHRUL** (dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di sekitar daerah Kota Baru Indah. Kemudian anak saksi **A. Faiz alias FAIZ Bin SYAHRUL** (hukum dalam berkas perkara terpisah) menghubungi sdr. Yoga dengan maksud untuk mengantarkan sepeda motor milik anak saksi **A. Faiz alias FAIZ Bin SYAHRUL** (Anak berhadapan hukum dalam berkas terpisah) ke kos-kosan sdr. Bima yang berada di belakang Hotel La Rose, Setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Yoga dan anak saksi **ALIF IBRAHIM ZP Bin LUCKY ZUARI PUTRA** (dalam berkas perkara terpisah) pergi menuju ke kosan sdr. Bima tersebut, sesampainya disana Terdakwa melihat teman-teman

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa anak saksi Faiz, sdr. Bima, dan sdri. LAURA (DPO) sudah berada disana. Sesampainya dikosan milik sdr. BIMA tidak lama kemudian sdri. LAURA (DPO) (pacar anak saksi Fais) yang sedang berkomunikasi dengan saksi anak korban **M DELVIN BIMA Bin SAIDINA USMA** melalui akun sosial media berupa DM Instagram mengatakan bahwa sdri. LAURA (DPO) akan dijemput oleh kenalannya. Mendengar hal tersebut tiba-tiba anak saksi Faiz langsung mengatakan "**Payo kito tembak (curi) bae Hpnyo**" lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa menyetujui hal tersebut. Kemudian sdri. LAURA (DPO) mengatakan bahwa sdri. LAURA (DPO) dan kenalannya tersebut akan bertemu di depan SMP N 7 Muaro Jambi. Selanjutnya terdakwa dan rekan-rekan terdakwa bersama-sama pergi menuju SMP N 7 Muaro Jambi, namun sebelum terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pergi terdakwa telah menyiapkan sebuah parang dan saksi Fais membawa sebuah gear motor untuk dibawa ke TKP yang sebelumnya gear tersebut diikat dengan tali pinggang. Saat itu terdakwa bersama rekan-rekan pergi menuju SMP N 7 dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk shogun milik anak saksi Faiz yang dikemudikan oleh anak saksi Alif.

- Bahwa Sesampainya di depan gerbang SMP N 7 Muaro Jambi sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Pcx sedang berhenti. Kemudian terdakwa anak saksi FAIZ dan anak saksi ALIF langsung mendatangi 3 (tiga) orang laki-laki tersebut sambil mengatakan "**ngapoin kamu disini ?**" sambil terdakwa menunjukkan parang dan gear motor yang terdakwa dan saksi FAIZ pegang. Setelah itu terdakwa langsung turun dari motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone milik salah satu saksi anak korban **M. DELVIN BIMA SAPUTRA Bin SAIDINA USMAN**, kemudian saat itu terdakwa melihat salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut melarikan diri dan melihat hal tersebut terdakwa berusaha mengejanya namun tidak berhasil terdakwa dapatkan. Setelah itu terdakwa kembali menuju tempat anak saksi korban, anak saksi faiz dan anak saksi Alif, selanjutnya anak saksi Faiz mengatakan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut "**ayo kamu ikut kami**" dan anak saksi Alif mengatakan "**bawa ke Mendalo Hill bae**". Kemudian terdakwa serta para anak saksi korban pergi dari SMP N 7 Muaro Jambi menuju ke mendalo hill yang mana anak saksi Faiz yang mengendarai sepeda motor Pcx milik anak saksi korban secara bersama-sama dengan 2 (dua) orang anak saksi korban tersebut. sementara terdakwa bersama dengan anak saksi Alif mengendarai sepeda motor merk shogun milik anak saksi FAIZ. Kemudian Sesampainya di

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Tanah Lapang di Perum. Mendalo Hill, anak saksi Alif langsung menabrakkan sepeda motor yang dibawanya ke sepeda motor Pcx milik anak saksi korban dan anak saksi Faiz langsung mengatakan "mano hp kamu yang lain ?" sambil memeriksa dashboard sepeda motor Pcx tersebut dan anak saksi Fais menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo lagi milik anak saksi korban **WAHYU MUHAMMAD HAIDIL PUTRA**. Selanjutnya anak saksi Alif langsung memukul wajah salah satu korban, kemudian anak saksi Alif mengambil sebilah parang yang terdakwa pegang dan menghentak-hentakkannya ke helm salah satu anak saksi korban. Saat itu terdakwa mengatakan kepada pemilik Hp Oppo untuk membuka password hpnya dan anak korban menunjukkan passwordnya, kemudian anak saksi Alif juga mengotak-atik Hp Iphone milik anak saksi korban. Setelah Hp Oppo yang terdakwa pegang sudah terbuka passwordnya, terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pergi dari lokasi dan kembali menuju kosan sdr. Bima. Tidak sampai di kosan sdr. Bima (hanya sampai di simpang rumah sdr. Bima), terdakwa dan teman-teman terdakwa berbincang untuk menjual handphone tersebut.

- Terdakwa **M. RAMADHAN ALIAS MADON Bin SUDIRO** mengambil dengan sadar melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 11 warna putih IMEI 351088548090570 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 S warna hitam adalah untuk dinikmati diiri sendiri dan mencari keuntungan diri sendiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **M. RAMADHAN ALIAS MADON Bin SUDIRO**. Anak saksi korban **M. DELVIN BIMA SAPUTRA Bin SAIDINA USMAN** dan **WAHYU MUHAMMAD HAIDIL PUTRA** mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **M. RAMADHAN ALIAS MADON Bin SUDIRO**, anak saksi **ALIF IBRAHIM ZP Bin LUCKY ZUARI PUTRA Bin SYAHRUL** (dalam berkas perkara terpisah) dan anak saksi **A. Faiz alias FAIZ Bin SYAHRU** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Depan Gerbang SMP N 7 Muaro Jambi Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Barang siapa, Mengambil barang sesuatu, Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, Dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu.**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saat itu terdakwa **M. RAMADHAN ALIAS MADON Bin SUDIRO** sedang bersama dengan anak saksi **ALIF IBRAHIM ZP Bin LUCKY ZUARI PUTRA Bin SYAHRUL** (dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di sekitar daerah Kota Baru Indah. Kemudian anak saksi **A. Faiz alias FAIZ Bin SYAHRUL** (hukum dalam berkas perkara terpisah) menghubungi sdr. Yoga dengan maksud untuk mengantarkan sepeda motor milik anak saksi **A. Faiz alias FAIZ Bin SYAHRUL** (Anak berhadapan hukum dalam berkas terpisah) ke kos-kosan sdr. Bima yang berada di belakang Hotel La Rose, Setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Yoga dan anak saksi **ALIF IBRAHIM ZP Bin LUCKY ZUARI PUTRA** (dalam berkas perkara terpisah) pergi menuju ke kosan sdr. Bima tersebut, sesampainya disana Terdakwa melihat teman-teman terdakwa anak saksi Faiz, sdr. Bima, dan sdri. LAURA (DPO) sudah berada disana. Sesampainya dikosan milik sdr. BIMA tidak lama kemudian sdri. LAURA (DPO) (pacar anak saksi Fais) yang sedang berkomunikasi dengan saksi anak korban **M DELVIN BIMA Bin SAIDINA USMA** melalui akun sosial media berupa DM Instagram mengatakan bahwa sdri. LAURA (DPO) akan dijemput oleh kenalannya. Mendengar hal tersebut tiba-tiba anak saksi Faiz langsung mengatakan "**Payo kito tembak (curi) bae Hpnyo**" lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa menyetujui hal tersebut. Kemudian sdri. LAURA (DPO) mengatakan bahwa sdri. LAURA (DPO) dan kenalannya tersebut akan bertemu di depan SMP N 7 Muaro Jambi. Selanjutnya terdakwa dan rekan-rekan terdakwa bersama-sama pergi menuju SMP N 7 Muaro Jambi, namun sebelum terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pergi terdakwa telah menyiapkan sebuah parang dan saksi Fais membawa sebuah gear motor untuk dibawa ke TKP yang sebelumnya gear tersebut diikat dengan tali pinggang. Saat itu terdakwa bersama rekan-rekan pergi menuju SMP N 7 dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk shogun milik anak saksi Faiz yang dikemudikan oleh anak saksi Alif.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesampainya di depan gerbang SMP N 7 Muaro Jambi sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Pcx sedang berhenti. Kemudian terdakwa anak saksi FAIZ dan anak saksi ALIF langsung mendatangi 3 (tiga) orang laki-laki tersebut sambil mengatakan **"ngapoin kamu disini ?"** sambil terdakwa menunjukkan parang dan gear motor yang terdakwa dan saksi FAIZ pegang. Setelah itu terdakwa langsung turun dari motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone milik salah satu saksi anak korban **M. DELVIN BIMA SAPUTRA Bin SAIDINA USMAN**, kemudian saat itu terdakwa melihat salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut melarikan diri dan melihat hal tersebut terdakwa berusaha mengejarinya namun tidak berhasil terdakwa dapatkan. Setelah itu terdakwa kembali menuju ketempat anak saksi korban, anak saksi faiz dan anak saksi Alif , selanjutnya anak saksi Faiz mengatakan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut **"ayo kamu ikut kami"** dan anak saksi Alif mengatakan **"bawa ke Mendalo Hill bae"**. Kemudian terdakwa serta para anak saksi korban pergi dari SMP N 7 Muaro Jambi menuju ke mendalo hill yang mana anak saksi Faiz yang mengendarai sepeda motor Pcx milik anak saksi korban secara bersama-sama dengan 2 (dua) orang anak saksi korban tersebut. sementara terdakwa bersama dengan anak saksi Alif mengendarai sepeda motor merk shogun milik anak saksi FAIZ. Kemudian Sesampainya di sebuah Tanah Lapang di Perum. Mendalo Hill, anak saksi Alif langsung menabrakkan sepeda motor yang dibawanya ke sepeda motor Pcx milik anak saksi korban dan anak saksi Faiz langsung mengatakan **"mano hp kamu yang lain ?"** sambil memeriksa dashboard sepeda motor Pcx tersebut dan anak saksi Fais menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo lagi milik anak saksi korban **WAHYU MUHAMMAD HAIDIL PUTRA**. Selanjutnya anak saksi Alif langsung memukul wajah salah satu korban, kemudian anak saksi Alif mengambil sebilah parang yang terdakwa pegang dan menghentak-hentakkannya ke helm salah satu anak saksi korban. Saat itu terdakwa mengatakan kepada pemilik Hp Oppo untuk membuka password hpnya dan anak korban menunjukkan passwordnya, kemudian anak saksi Alif juga mengotak-atik Hp Iphone milik anak saksi korban. Setelah Hp Oppo yang terdakwa pegang sudah terbuka passwordnya, terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pergi dari lokasi dan kembali menuju kosan sdr. Bima. Tidak sampai di kosan sdr. Bima (hanya sampai di simpang rumah sdr. Bima), terdakwa dan teman-teman terdakwa berbincang untuk menjual handphone tersebut.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa **M. RAMADHAN ALIAS MADON Bin SUDIRO** mengambil dengan sadar melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 11 warna putih IMEI 351088548090570 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 S warna hitam adalah untuk dinikmati diri sendiri dan mencari keuntungan diri sendiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **M. RAMADHAN ALIAS MADON Bin SUDIRO**. Anak saksi korban **M. DELVIN BIMA SAPUTRA Bin SAIDINA USMAN** dan **WAHYU MUHAMMAD HAIDIL PUTRA** mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa **M. RAMADHAN ALIAS MADON Bin SUDIRO**, anak saksi **ALIF IBRAHIM ZP Bin LUCKY ZUARI PUTRA Bin SYAHRUL** (dalam berkas perkara terpisah) dan anak saksi **A. Faiz alias FAIZ Bin SYAHRU** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Depan Gerbang SMP N 7 Muaro Jambi Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Barang siapa, Mengambil barang sesuatu, Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, Dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu "Barang siapa, tanpa Hak, Menguasai, membawa, mempergunakan atau mengeluarkan, Suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk."** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saat itu terdakwa **M. RAMADHAN ALIAS MADON Bin SUDIRO** sedang bersama dengan anak saksi **ALIF IBRAHIM ZP Bin LUCKY ZUARI PUTRA Bin SYAHRUL** (dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di sekitar daerah Kota Baru Indah. Kemudian anak saksi **A. Faiz alias FAIZ Bin**

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL (hukum dalam berkas perkara terpisah) menghubungi sdr. Yoga dengan maksud untuk mengantarkan sepeda motor milik anak saksi **A. Faiz alias FAIZ Bin SYAHRUL** (Anak berhadapan hukum dalam berkas terpisah) ke kos-kosan sdr. Bima yang berada di belakang Hotel La Rose, Setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Yoga dan anak saksi **ALIF IBRAHIM ZP Bin LUCKY ZUARI PUTRA** (dalam berkas perkara terpisah) pergi menuju ke kosan sdr. Bima tersebut, sesampainya disana Terdakwa melihat teman-teman terdakwa anak saksi Faiz, sdr. Bima, dan sdri. LAURA (DPO) sudah berada disana. Sesampainya dikosan milik sdr. BIMA tidak lama kemudian sdri. LAURA (DPO) (pacar anak saksi Fais) yang sedang berkomunikasi dengan saksi anak korban **M DELVIN BIMA Bin SAIDINA USMA** melalui akun sosial media berupa DM Instagram mengatakan bahwa sdri. LAURA (DPO) akan dijemput oleh kenalannya. Mendengar hal tersebut tiba-tiba anak saksi Faiz langsung mengatakan "**Payo kito tembak (curi) bae Hpnyo**" lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa menyetujui hal tersebut. Kemudian sdri. LAURA (DPO) mengatakan bahwa sdri. LAURA (DPO) dan kenalannya tersebut akan bertemu di depan SMP N 7 Muaro Jambi. Selanjutnya terdakwa dan rekan-rekan terdakwa bersama-sama pergi menuju SMP N 7 Muaro Jambi, namun sebelum terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pergi terdakwa telah menyiapkan sebuah parang dan saksi Fais membawa sebuah gear motor untuk dibawa ke TKP yang sebelumnya gear tersebut diikat dengan tali pinggang. Saat itu terdakwa bersama rekan-rekan pergi menuju SMP N 7 dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk shogun milik anak saksi Faiz yang dikemudikan oleh anak saksi Alif.

- Bahwa Sesampainya di depan gerbang SMP N 7 Muaro Jambi sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Pcx sedang berhenti. Kemudian terdakwa anak saksi FAIZ dan anak saksi ALIF langsung mendatangi 3 (tiga) orang laki-laki tersebut sambil mengatakan "**ngapoin kamu disini ?**" sambil terdakwa menunjukkan parang dan gear motor yang terdakwa dan saksi FAIZ pegang. Setelah itu terdakwa langsung turun dari motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone milik salah satu saksi anak korban **M. DELVIN BIMA SAPUTRA Bin SAIDINA USMAN**, kemudian saat itu terdakwa melihat salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut melarikan diri dan melihat hal tersebut terdakwa berusaha mengejarinya namun tidak berhasil terdakwa dapatkan. Setelah itu terdakwa kembali menuju tempat anak saksi korban, anak saksi faiz dan anak saksi Alif, selanjutnya anak saksi Faiz mengatakan kepada 2

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang laki-laki tersebut "**ayo kamu ikut kami**" dan anak saksi Alif mengatakan "**bawa ke Mendalo Hill bae**". Kemudian terdakwa serta para anak saksi korban pergi dari SMP N 7 Muaro Jambi menuju ke mendalo hill yang mana anak saksi Faiz yang mengendarai sepeda motor Pcx milik anak saksi korban secara bersama-sama dengan 2 (dua) orang anak saksi korban tersebut. sementara terdakwa bersama dengan anak saksi Alif mengendarai sepeda motor merk shogun milik anak saksi FAIZ. Kemudian Sesampainya di sebuah Tanah Lapang di Perum. Mendalo Hill, anak saksi Alif langsung menabrakkan sepeda motor yang dibawahnya ke sepeda motor Pcx milik anak saksi korban dan anak saksi Faiz langsung mengatakan "**mano hp kamu yang lain ?**" sambil memeriksa dashboard sepeda motor Pcx tersebut dan anak saksi Fais menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo lagi milik anak saksi korban **WAHYU MUHAMMAD HAIDIL PUTRA**. Selanjutnya anak saksi Alif langsung memukul wajah salah satu korban, kemudian anak saksi Alif mengambil sebilah parang yang terdakwa pegang dan menghentak-hentakkannya ke helm salah satu anak saksi korban. Saat itu terdakwa mengatakan kepada pemilik Hp Oppo untuk membuka password hpnya dan anak korban menunjukkan passwordnya, kemudian anak saksi Alif juga mengotak-atik Hp Iphone milik anak saksi korban. Setelah Hp Oppo yang terdakwa pegang sudah terbuka passwordnya, terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pergi dari lokasi dan kembali menuju kosan sdr. Bima. Tidak sampai di kosan sdr. Bima (hanya sampai di simpang rumah sdr. Bima), terdakwa dan teman-teman terdakwa berbincang untuk menjual handphone tersebut.

- Terdakwa **M. RAMADHAN ALIAS MADON Bin SUDIRO** mengambil dengan sadar melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 11 warna putih IMEI 351088548090570 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 S warna hitam adalah untuk dinikmati diiri sendiri dan mencari keuntungan diri sendiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **M. RAMADHAN ALIAS MADON Bin SUDIRO**. Anak saksi korban **M. DELVIN BIMA SAPUTRA Bin SAIDINA USMAN** dan **WAHYU MUHAMMAD HAIDIL PUTRA** mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak Korban Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sorbani** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pembegalan yang dilakukan terdakwa bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama A. Faiz alias Faiz Bin Syahrul dan Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra melakukan pembegalan terhadap anak korban bersama M. Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman dan Fajar;
- Bahwa kejadian pembegalan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di depan gerbang SMP N 7 Muaro Jambi Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa kronologi kejadiannya dimana saat itu merupakan bulan puasa tahun 2024, saudara M. Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman telah selesai sahur, mendapatkan pesan instagram dari akun seorang perempuan kenalannya yang bernama Laura dengan nama akun @nuck3lars yang mana saat itu akun tersebut mengirim pesan meminta tolong kepada M. Delvin Bima Saputra dan mengajak M. Delvin Bima Saputra untuk bertemu di depan SMP N 7 Muaro Jambi.
- Bahwa kemudian saudara M. Delvin Bima Saputra mengajak anak korban **Wahyu Muhammad Haidil Putra** dan anak korban Fajar pergi menuju SMP N 7 Muaro Jambi menggunakan sepeda motor Yamaha Pcx milik M. Delvin Bima Saputra, sesampainya di sana kami tidak menemukan Laura di depan gerbang SMP N 7 Muaro Jambi dan kemudian kami didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak kami kenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor shogun. Saat itu 3 (tiga) orang laki-laki yang ternyata adalah Terdakwa, A. Faiz alias Faiz dan Alif Ibrahim ZP, Terdakwa memegang sebilah samurai dan A. Faiz alias Faiz memegang gear motor kemudian meminta barang berharga milik saya dan M. Delvin Bima Saputra dan Fajar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih milik Delvin Bima Saputra secara paksa, saat itu teman saya yang bernama Fajar langsung melarikan diri dan Terdakwa yang memegang samurai berusaha mengejar Fajar namun tidak berhasil dikejar.
- Bahwa selanjutnya salah satu pelaku mengatakan "kamu ikut kami" yang mana selanjutnya A. Faiz alias Faiz membawa sepeda motor yang kami gunakan dan Terdakwa dan Alif Ibrahim ZP membawa sepeda motor yang mereka bawa, menuju tanah lapang yang berada di Perumahan Mendalo Hill. Sesampainya di tanah lapang tersebut, Terdakwa bersama A. Faiz alias Faiz dan Alif Ibrahim ZP memukuli saya, M. Delvin Bima Saputra namun hanya mengenai helm yang saya dan Delvin Bima Saputra gunakan. Saat itu saya dan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delvin Bima Saputra kembali meminta barang berharga yang saya dan Delvin Bima Saputra miliki dan kemudian salah satu mereka mengecek dashboard sepeda motor yang saya dan Delvin Bima Saputra gunakan dan menemukan 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A5 S warna hitam milik saya yang diletakkan di dalam dashboard motor. Setelah mendapatkan handphone tersebut, kemudian Terdakwa bersama A. Faiz alias Faiz dan Alif Ibrahim ZP pergi meninggalkan kami di lokasi tersebut

- Bahwa setelah kejadian kami langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak Polisi;

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa melakukan pembegalan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun, sebilah samurai, dan gear motor yang diikat untuk mengancam kami;

- Bahwa saat terdakwa mengambil handphone milik M. Delvin Bima Saputra, M. Delvin Bima Saputra berusaha melawan mempertahankan handphone, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan sebilah pedang/samurai dan diarahkan pada M. Delvin Bima Saputra sehingga ketakutan tidak berani melawan dan A. Faiz alias Faiz memainkan tali gear motor yang dibawanya;

- Bahwa M. Delvin Bima Saputra dipukul oleh salah satu teman Terdakwa dengan tangannya mengenai jidat M. Delvin Bima Saputra, sedangkan saya dipukul oleh salah satu teman Terdakwa dengan tangannya mengenai wajah/hidung saya. saya juga terkena sabetan samurai di punggung bawah yang dilakukan oleh Terdakwa, saat di lapangan Mendalo Hill Terdakwa memukul-mukulkan samurai yang dibawa ke helm yang saya dan M. Delvin Bima Saputra pakai;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya, anak korban dan Delvin Bima Saputra mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bersama orang tuanya telah melakukan perdamaian dengan saya dan Delvin Bima Saputra;

- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 warna putih IMEI: 351088548069384, IMEI 2: 351088548090570 milik M. Delvin Bima Saputra dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5 S warna hitam milik anak korban yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pembegalan yang dilakukan terdakwa bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama A. Faiz alias Faiz Bin Syahrul dan Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra melakukan pembegalan terhadap anak korban bersama Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sorbani dan Fajar;
- Bahwa kejadian pembegalan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di depan gerbang SMP N 7 Muaro Jambi Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa kronologi kejadiannya dimana saat itu merupakan bulan puasa tahun 2024, anak korban telah selesai sahur, mendapatkan pesan instagram dari akun seorang perempuan kenalan anak korban yang bernama Laura dengan nama akun @nuck3lars yang mana saat itu akun tersebut mengirim pesan meminta tolong kepada anak korban dan mengajak anak korban untuk bertemu di depan SMP N 7 Muaro Jambi.
- Bahwa kemudian anak korban mengajak teman anak korban yaitu Wahyu Muhammad Haidil Putra dan Fajar pergi menuju SMP N 7 Muaro Jambi menggunakan sepeda motor Yamaha Pcx milik anak korban, sesampainya di sana kami tidak menemukan Laura di depan gerbang SMP N 7 Muaro Jambi dan kemudian kami didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak kami kenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor shogun. Saat itu 3 (tiga) orang laki-laki yang ternyata adalah Terdakwa bersama dengan A. Faiz alias Faiz dan Alif Ibrahim ZP, saat itu Terdakwa memegang sebilah samurai dan A. Faiz alias Faiz memegang gear motor kemudian meminta barang berharga milik kami, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih milik anak korban secara paksa, saat itu teman kami yang bernama Fajar langsung melarikan diri dan Terdakwa yang memegang samurai berusaha mengejar Fajar namun tidak berhasil dikejar.
- Bahwa selanjutnya salah satu pelaku mengatakan "kamu ikut kami" yang mana selanjutnya A. Faiz alias Faiz membawa sepeda motor yang kami gunakan dan Terdakwa dan Alif Ibrahim ZP membawa sepeda motor yang mereka bawa, menuju tanah lapang yang berada di Perumahan Mendalo Hill. Sesampainya di tanah lapang tersebut, Terdakwa bersama A. Faiz alias Faiz dan Alif Ibrahim ZP memukuli kami namun hanya mengenai helm yang kami gunakan. Saat itu kami kembali meminta barang berharga yang kami miliki dan kemudian salah satu mereka mengecek dashboard sepeda motor yang kami

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan dan menemukan 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A5 S warna hitam milik Wahyu Muhammad Haidil Putra yang diletakkan di dalam dashboard motor. Setelah mendapatkan handphone tersebut, kemudian Terdakwa bersama A. Faiz alias Faiz dan Alif Ibrahim ZP pergi meninggalkan kami di lokasi tersebut

- Bahwa setelah kejadian kami langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak Polisi;

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa melakukan pembegalan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun, sebilah samurai, dan gear motor yang diikat untuk mengancam kami;

- Bahwa saat terdakwa mengambil handphone milik anak korban, anak korban berusaha melawan mempertahankan hanphone, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan sebilah pedang/samurai dan diarahkan pada anak korban sehingga kami ketakutan tidak berani melawan dan A. Faiz alias Faiz memainkan tali gear motor yang dibawanya;

- Bahwa anak korban sempat dipukul oleh salah satu teman Terdakwa dengan tangannya mengenai jidat anak korban, sedangkan Wahyu Muhammad Haidil Putra dipukul oleh salah satu teman Terdakwa dengan tangannya mengenai wajah/hidungnya dan juga terkena sabetan samurai di punggung bawah yang dilakukan oleh Terdakwa, saat di lapangan Mendalo Hill Terdakwa memukul-mukulkan samurai yang dibawa ke helm yang kami pakai;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya kami mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bersama orang tuanya telah melakukan perdamaian dengan kami;

- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 warna putih IMEI: 351088548069384, IMEI 2: 351088548090570 milik anak korban dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5 S warna hitam milik Wahyu Muhammad Haidil Putra yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. A. Faiz alias Faiz Bin Syahrul yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB (dini hari) saat itu saya sedang bersama dengan Bima dan pacar saya yang bernama Laura sedang berada di rumah kontrakan Bima yang berada di

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Hotel La Rose, lalu saya menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan Bima dikarenakan saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Anak bersama dengan Dafa dan Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra Tidak lama kemudian Terdakwa, Dafa serta Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra datang ke rumah kontrakan Bima sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor shogun milik saya. Setelah itu saya dan teman-teman berbincang-bincang, tidak lama kemudian pacar saya yang bernama Laura mengatakan bahwa dirinya sedang chatting (berkirim pesan) bersama dengan seseorang dari akun instagram dan Laura mengatakan bahwa dirinya akan dijemput oleh kenalannya, mendengar hal tersebut kemudian saya mengatakan kepada teman-teman saya "Payo kito tembak (curi) bae Hpnyo" lalu teman-teman saya menyetujui hal tersebut. Kemudian saya mengajak Terdakwa dengan mengatakan "Payo don" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Payo lah" kemudian Terdakwa juga mengajak Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra dengan mengatakan "Payo lah lif". Kemudian Laura mengatakan bahwa dirinya dan kenalannya tersebut sudah janji untuk bertemu di depan SMP N 7 Muaro Jambi. Selanjutnya saya bersama-sama dengan Terdakwa dan Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra pergi dari kontrakan Bima, namun sebelum saya dan teman-teman pergi, Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra membawa sebuah parang/pedang dan Anak membawa sebuah gear motor yang diikat dengan tali pinggang yang mana alat bantu tersebut saya dan Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra dapatkan dari kamar kontrakan Bima;

- Bahwa selanjutnya saya, Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra dan Terdakwa pergi dari rumah kontrakan Bima menggunakan sepeda motor shogun milik saya dan Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra yang menjadi supirnya. Sesampainya di depan gerbang SMP N 7 Muaro Jambi sekitar pukul 04.00 WIB (dini hari), saya, Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra dan Terdakwa melihat 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Pcx sedang berhenti. Selanjutnya saya, Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra dan Terdakwa langsung mendatangi 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman, Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sorbani dan Fajar langsung mengatakan "Ngapoin kamu di sini?" sambil menunjukkan parang dan gear motor yang saya dan teman-teman saya pegang. Setelah itu Terdakwa langsung turun dari motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone milik Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman yang sedang dipegang, saat itu saya melihat salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut melarikan diri dan Terdakwa berusaha mengejarnya namun tidak berhasil didapatkan.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat Terdakwa mengejar salah satu korban yang melarikan diri, saya langsung menaiki sepeda motor Pcx milik Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman Tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke tempat saya dan Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman, Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sorbani, selanjutnya saya mengatakan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut "Ayo kamu ikut kami" dan Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra mengatakan "Bawa ke Mendalo Hill bae", kemudian pergi dari SMP N 7 Muaro Jambi, yang mana saya yang membawa sepeda motor Pcx milik Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman bersama-sama dengan 2 (dua) orang korban yaitu Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman, Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sorbani tersebut sementara Terdakwa bersama dengan Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra membawa sepeda motor yang saya dan teman-teman saya bawa sebelumnya. Sesampainya di sebuah Tanah Lapang di Perumahan Mendalo Hill, Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra langsung menabrakkan sepeda motor yang dibawa ke sepeda motor Pcx milik Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman, dan saya langsung mengatakan "Mano hp kamu yang lain?" sambil memeriksa dashboard sepeda motor Pcx tersebut dan saya menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo. Selanjutnya Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra langsung memukul wajah salah satu korban, kemudian Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra mengambil sebilah pedang yang dipegang oleh Terdakwa dan menghentak-hentakkannya ke helm salah satu korban. Saat itu saya melihat Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra seakan-akan ingin menebas kedua korban menggunakan sebilah pedang tersebut dan melihat hal tersebut kemudian saya memisahkan Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra dan mengatakan "Dak usah, dak usah". Sementara saat itu Anak melihat Terdakwa mengatakan kepada pemilik Hp Oppo perihal password handphone tersebut dan kemudian Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sorbani menunjukkan passwordnya, kemudian Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra juga mengotak-atik Hp Iphone milik Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman. Kemudian Hp Oppo yang dipegang oleh Terdakwa sudah terbuka passwordnya dan Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra meminta kunci sepeda motor Pcx milik korban namun Anak mengatakan "Dak usah, dak usah", setelah itu saya dan teman-teman saya pergi dari lokasi dan menuju rumah kontrakan Bima. Tidak sampai di rumah kontrakan Bima (hanya sampai di simpang rumah Bima), saya dan teman-teman saya berbincang untuk menjual handphone tersebut yang mana Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra mengatakan "Payo lah kito jual" dan saya mengatakan "Payo lah payo lah" kemudian Terdakwa mengatakan "Payo lah kerumah Ebe bae". Setelah itu pada pukul 10.00 WIB

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bersama dengan Terdakwa dan Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra mendatangi rumah Ebe. Setibanya di rumah Ebe bertemu dengan Ebe bersama dengan abangnya yang bernama Adit dan Terdakwa menawarkan Hp merk Iphone namun Ebe menolaknya lalu Terdakwa menawarkan Hp merk Oppo dan saya mengatakan bahwa Hp tersebut dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun Ebe mengatakan bahwa ia ingin membeli Hp merk Oppo tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Adit memberikan uang sebesar Rp250.000,00 kepada saya dan Rp50.000,00 lagi akan ditransfer melalui aplikasi Dana saya. Setelah mendapatkan uang tersebut lalu saya dan teman-teman saya pergi dari rumah Ebe dan menggunakan uang tersebut untuk membeli makan, rokok serta bermain judi online slot. Kemudian saya, Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra, Terdakwa, Fadil serta pacar saya yang bernama Laura pergi ke rumah teman saya yang berada di daerah Mayang dan pada sore harinya saya menyuruh Terdakwa dan Fadil untuk mengantar sepeda motor shogun saya ke rumah saya selanjutnya Terdakwa dan Fadil kembali ke rumah teman saya yang berada di daerah mayang tersebut dan pada malam harinya Adit mentransfer uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke aplikasi Dana saya. Selanjutnya dari rumah teman saya tersebut, saya dan teman-teman saya pergi ke Perumahan Namura Indah untuk melihat perang sarung. Kemudian saya dan rekan-rekan saya pergi ke daerah Pematang Gajah dan masuk ke salah satu pos kamling untuk istirahat. Keesokan harinya saya, Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa, saat itu saya melihat Terdakwa memberikan Hp merk Iphone milik korban dijual oleh Terdakwa kepada seorang laki-laki yang mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan saya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sementara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk menebus hp miliknya yang ia gadai sebelumnya kepada temannya dan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dibagi 2 antara Terdakwa dengan Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra;

- Bahwa Hp Oppo milik korban dijual kepada Adit (abang dari Ebe) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara Hp Iphone dijual oleh Terdakwa kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menjual 2 (dua) unit handphone tersebut saya dan teman-teman saya saling mengetahui;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan Hp Oppo sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut saya dan rekan-rekan saya gunakan untuk membeli makan, rokok dan bermain judi online slot. Sementara uang hasil penjualan Hp Iphone sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saya mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa menggunakan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus Hp miliknya yang ia gadai sebelumnya kepada temannya, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi 2 antara saya dengan Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra dan saya menggunakan uang bagian tersebut untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa saya berperan sebagai yang memiliki ide / niat untuk mengambil handphone milik Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman, Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sorbani, mengajak Terdakwa untuk menemui Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman, Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sorbani dan mengambil handphone milik Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman, Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sorbani, memegang 1 (satu) buah gear motor dengan ikatan tali pinggang warna abu-abu metalik, membawa sepeda motor Pcx milik korban bersama dengan korban dari gerbang SMP N 7 Muaro Jambi menuju Tanah Lapang Perum. Mendalo Hill, mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik korban dari dashboard sepeda motor Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sorbani, memukul-mukul helm yang sedang digunakan oleh Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman dan Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sorbani menggunakan gear motor yang saya pegang;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah mengajak Anak II Alif untuk ikut melakukan perbuatan tersebut, memegang 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 67 cm, dengan gagang kayu berwarna coklat, merampas 1 (satu) unit handphone merk Iphone yang dipegang salah satu korban saat berada di depan gerbang SMP N 7 Muaro Jambi, mengejar salah satu teman korban yang melarikan diri saat berada di depan gerbang SMP N 7 Muaro Jambi, memukul-mukul helm yang sedang digunakan oleh korban menggunakan sebilah pedang yang dipegang, memegang 2 (dua) unit handphone milik korban yang berhasil diambil dan mencari pembeli 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa peran dari Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra adalah membawa sepeda motor dari rumah kontrakan Bima menuju gerbang SMP N 7 Muaro Jambi, memukul-mukul helm yang sedang digunakan oleh korban menggunakan sebilah pedang yang diambil dari tangan Terdakwa, meninju wajah salah satu korban menggunakan tangan;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah gear motor dengan ikatan tak pinggang warna abu-abu metalik yang saya pakai untuk menakut-nakuti korban;
- Bahwa 1 (satu) buah gear motor dengan ikatan tak pinggang warna abu-abu metalik tersebut adalah milik Bima dan samurai yang dibawa saya adalah milik teman saya yang bernama Bima ;
- Bahwa saya tidak ada ada minta izin pada Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman dan Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sorbani saat saya mengambil barang milik Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman dan Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sorbani

Terhadap keterangan anak saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib (Dini hari) di Depan Gerbang SMP N 7 Muaro Jambi Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Minggu, 17 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB saya sedang nongkrong atau bermain di Rumah Bima yang berada di belakang Hotel La Rosse Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Handphone milik Laura berada dengan A. Faiz alias Faiz Bin Syahrul dan tiba-tiba marah dengan Laura dengan ucapan "Hebat nian kau, nyuruh-nyuruh cowok jemput kau, kalau kau nak nengok nian, bawaklah cowok kau tu ke sini", kemudian berbicara kepada saya dan Terdakwa "Payolah kita set be budak ni, kito tembak hp nyo", kemudian Anak menjawab "Basenglah" kemudian disambut oleh Terdakwa "Kalo emang iyo nian, basenglah" kemudian saya melihat bermain Handphone Laura dengan tujuan untuk mengatur rencana dengan salah satu korban, lalu saya dan Terdakwa meminjam senjata tajam kepada Bima kemudian Bima memberikan 2 (dua) jenis senjata tajam yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai kepada Terdakwa yang disimpan di dalam baju Terdakwa dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis gear kepada A. Faiz alias Faiz Bin Syahrul, kemudian saya, A. Faiz alias Faiz Bin Syahrul dan Terdakwa berangkat dengan Sepeda motor Suzuki Shogun, kemudian berbicara kepada saya "kau joki be lif, biak aku smo madon yang turun" kemudian saya dan Terdakwa naik ke motor dengan posisi saya yang mengendarai sepeda motor, di tengah dan saya paling belakang berangkat menuju ke SMP N 7 Muaro Jambi;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya pinggir jalan Lintas Sumatera depan SMP N 7 Muaro Jambi, saya melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dan Terdakwa berbicara "Jangan langsung ditumbur, lewati bae dulu", kemudian saya yang mengendarai sepeda motor melewati Gedung SMP N 7 sampai berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter lalu memutar balik tujuan sepeda motor tersebut dan langsung berhenti di Depan Gerbang SMP N 7 Muaro Jambi tepat di depan 2 (dua) orang laki-laki yang posisi 1 (satu) orang berdiri dan 2 (dua) orang lagi berada di atas motor, kemudian Terdakwa berbicara kepada salah satu korban yang berdiri "Kau ngapoin di sini" kemudian salah satu korban yang berdiri tersebut menjawab "Dak ado bang mau nunggu cewek kami" lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung merampas Handphone salah satu korban yang berdiri tersebut kemudian korban tersebut berusaha ingin melawan namun Terdakwa langsung mengeluarkan Senjata Tajam jenis Samurai dari badan Terdakwa lalu A. Faiz alias Faiz Bin Syahrul turun dan mengeluarkan senjata tajam jenis gear yang disimpannya, lalu salah satu korban yang bernama Fajar yang duduk di atas motor melarikan diri, kemudian Terdakwa mengejar Fajar yang melarikan diri tersebut namun tidak mendapatkannya, kemudian Terdakwa kembali ke Depan Gerbang SMP N 7 Muaro Jambi dan mengancam korban lainnya yang berada di atas motor untuk memberikan Handphone yang korban letakkan di kantong namun Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sorbani tidak mau memberikan Handphone tersebut, kemudian saya mengajak Terdakwa "Payo ke mendalo hill bae" lalu Terdakwa berbicara ke "Iyo Iz, ke Mendalo Hill bae" kemudian duduk bersama 2 (dua) orang korban bersama A. Faiz alias Faiz Bin Syahrul menggunakan sepeda motor Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman sedangkan saya dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun pergi menuju Mendalo Hill dengan posisi saya membawa sepeda motor dan Terdakwa di belakang, sesampainya di Mendalo Hill, Kecamatan Jambi Luar Kota, saya yang membawa sepeda motor Suzuki Shogun tersebut langsung menabrakkan sepeda motor tersebut di bagian belakang samping kiri sepeda motor Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman, lalu saya memarkirkan sepeda motor tersebut di samping kiri sepeda motor Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman, kemudian saya mengancam kepada k Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman yang memegang Handphone satu lagi, namun Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman tidak memberikan lalu Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman yang mempunyai Handphone Iphone berbicara "Bang balikin lah hp kami bang, ambek hp oppo bae" kemudian Terdakwa "Sini hp oppo kamu, hp iphone nyo ku balikin", kemudian Terdakwa memberikan Handphone Iphone tersebut dan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara “Sinilah hp oppo kamu”, Lalu saya meminta Handphone Iphone korban dan mengancam kepada Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman yang memegang Hp Iphone tersebut dengan cara memukul korban yang saya lupa berapa kali jumlahnya, kemudian Handphone Iphone tersebut diberikan kepada saya, lalu saya mengambil senjata tajam jenis samurai tersebut dari saya dan mengancam Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman untuk membuka Sandi Handphone tersebut dengan cara mengangkat Samurai tersebut dan berbicara “Bukak dak sandi hp kau” kemudian Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman membuka Sandi Handphone tersebut, kemudian saya meminta jacket dari salah satu korban untuk dipakai, kemudian saya, A. Faiz alias Faiz Bin Syahrul dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju ke Rumah Bima, lalu dalam perjalanan menuju ke rumah Bima (hanya sampai simpang rumah Bima), saya mengajak Terdakwa dan dengan ucapan “Payolah jual be dak hp ni”, kemudian menjawab “Payolah jok jual be” lalu berbicara kepada Terdakwa “Kau ado dak penadahnyo”, kemudian Terdakwa membalas “Ado payolah jual be langsung”, lalu Terdakwa berbicara kepada saya “Langsung ke KBI (Kota Baru Indah) Be” kemudian saya, A. Faiz alias Faiz Bin Syahrul dan Terdakwa sampai terlebih dahulu di rumah Bima untuk menjemput Laura, kemudian langsung pergi ke simpang rumah Bima dan langsung menghubungi Fadil untuk menambah motor dikarenakan kekurangan motor dan kami bertemu dengan Fadil di depan Universitas Jambi Mendalo dengan posisi Laura pindah ke Sepeda Motor Fadil sedangkan saya dan Terdakwa di sepeda motor Suzuki Shogun menuju ke Kota Baru Indah dengan diarahkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk menjual Handphone Oppo, lalu memberikan informasi bahwa Handphone tersebut terjual dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengajak saya dan A. Faiz alias Faiz Bin Syahrul untuk menjual Handphone Iphone yang letaknya tidak jauh dari rumahnya dan tidak mengetahui namanya, kemudian saya bertanya kepada Terdakwa “Berapa lakunyo ngab” lalu Terdakwa berbicara “Sudahlah ngab kasih kau 50 ribu be, ngab mau nebus HP”, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saya, selanjutnya masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, makanan dan minuman;

- Bahwa alasan saya mengajak A. Faiz alias Faiz Bin Syahrul dan Terdakwa untuk berpindah tempat dari Depan Gerbang SMP N 7 Muaro Jambi ke Mendalo Hill Mendalo adalah untuk pindah dikarenakan waktu sudah menunjukan pukul 06.00 WIB pagi dan takut warga sudah ramai;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil Handphone tersebut dikarenakan A. Faiz alias Faiz Bin Syahrul emosi korban terus menghubungi pacarnya yang bernama Laura dan juga kebetulan saya dan Terdakwa tidak memiliki uang pegangan;
 - Bahwa saya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah gear motor dengan ikatan tali pinggang warna abu-abu metalik yang dipakai A. Faiz alias Faiz Bin Syahrul saat kejadian tersebut;
 - Bahwa saya tidak ada ada minta izin pada Korban Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman dan Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sorbani saat mengambil barang milik Korban Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman dan Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sorbani;
 - Bahwa saya sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan berjanji tidak kan mengulanginya lagi;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara saya dengan korban Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman dan Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sorbani
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu anak saksi A. Faiz als Faiz Bin Syahrul dan anak saksi Alif Ibrahim Zp Bin Lucky Zuari Putra telah melakukan pembegalan mengambil barang milik anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sobrani dan anak korban M Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 WIB (*dini hari*) di Depan Gerbang SMP N 7 Muaro Jambi Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa, dengan tujuan untuk menjual barang-barang yang diperolehnya;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB (*dini hari*) saat itu terdakwa sedang bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama Yoga dan Anak saksi Alif menggunakan sepeda motor shogun milik Anak saksi A. Faiz sedang berada di daerah Kota Baru Indah. Kemudian Anak saksi Faiz menghubungi Yoga meminta agar mengantarkan sepeda motornya ke kos Bima yang berada di belakang Hotel La Rose;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Yoga dan Anak saksi Alif pergi ke kos, sesampainya di sana terdakwa melihat teman-teman terdakwa yaitu Anak saksi Faiz, Bima, dan Laura sudah berada di sana. Kemudian terdakwa berbincang-bincang, tidak lama kemudian Laura (pacar Anak saksi A. Faiz) mengatakan bahwa dirinya akan dijemput oleh kenalannya dan tiba-tiba Anak saksi A. Faiz langsung mengatakan *"Payo kito tembak (curi) bae Hpnyo"* lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa menyetujui hal tersebut. Kemudian Anak saksi A. Faiz mengajak terdakwa dengan mengatakan *"Payo Don"* dan terdakwa menjawab dengan mengatakan *"Payo lah"* kemudian terdakwa juga mengajak Anak saksi Alif *"Payo lah lif"*. Kemudian Laura mengatakan bahwa dirinya dan kenalannya tersebut sudah janji untuk bertemu di depan SMP N 7 Muaro Jambi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan rekan-rekan terdakwa bersama-sama pergi dari kos Bima tersebut, dengan membawa sebuah parang dan Anak saksi A. Faiz membawa sebuah gear motor yang diikat dengan tali pinggang. Saat itu terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor shogun milik Anak saksi A. Faiz dan Anak saksi A. Faiz yang menjadi supirnya. Sesampainya di depan gerbang SMP N 7 Muaro Jambi sekitar pukul 04.00 WIB (dini hari), terdakwa melihat 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Pcx sedang berhenti. Selanjutnya terdakwa, Anak saksi A. Faiz dan Anak saksi Alif langsung mendatangi 3 (tiga) orang laki-laki tersebut dan mengatakan *"Ngapoin kamu di sini ?"* sambil menunjukkan parang dan gear motor dibawanya. Setelah itu terdakwa langsung turun dari motor dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone milik salah satu korban, saat itu terdakwa melihat salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut melarikan diri dan terdakwa berusaha mengejanya namun tidak berhasil. Kemudian terdakwa kembali ke tempat korban dan teman-teman terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi A. Faiz mengatakan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut *"Ayo kamu ikut kami"* dan Anak saksi Alif mengatakan *"Bawa ke Mendalo Hill bae"*. Kemudian terdakwa dan rekan-rekan terdakwa serta para korban pergi dari SMP N 7 Muaro Jambi tersebut, yang mana Anak saksi A. Faiz yang membawa sepeda motor Pcx milik korban bersama-sama dengan 2 (dua) orang korban tersebut sementara terdakwa bersama dengan Anak saksi Alif membawa sepeda motor yang terdakwa bawa. Sesampainya di sebuah Tanah Lapang di Perumahan Mendalo Hill, Anak saksi Alif langsung menabrakkan sepeda motor yang dibawa ke sepeda motor Pcx milik korban dan Anak saksi A. Faiz langsung mengatakan *"Mano hp kamu yang lain ?"*

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memeriksa dashboard sepeda motor Pcx tersebut dan Anak saksi A. Faiz menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo. Selanjutnya Anak saksi Alif langsung memukul wajah salah satu korban, kemudian Anak saksi Alif mengambil sebilah parang yang terdakwa pegang dan menghentak-hentakkannya ke helm salah satu korban. Saat itu terdakwa mengatakan kepada pemilik Hp Oppo (Anak Saksi Wahyu) password hpnya dan Anak korban Wahyu menunjukkan passwordnya, kemudian Anak saksi Alif juga mengotak-atik Hp Iphone milik Anak korban M. Delvin. Setelah HP Oppo yang terdakwa pegang sudah terbuka passwordnya, terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi dari lokasi menuju kos Bima. Tidak sampai di kos Bima (hanya sampai di simpang rumah Bima), terdakwa dan teman-teman terdakwa berbincang untuk menjual handphone tersebut;

- Bahwa setelah itu pada pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mendatangi rumah Ebe yang mana Ebe sebelumnya sudah pernah menghubungi terdakwa untuk mencari HP yang murah. Setibanya di rumah Ebe, terdakwa bertemu dengan Ebe dan mengatakan bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan menawarkan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Ebe memanggil abangnya yang bernama Adit kemudian Ebe dan Adit mengecek handphone tersebut dan sepakat dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu Adit memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak saksi Faiz dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi ditransfer melalui aplikasi Dana milik Anak saksi A, Faiz. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 saat terdakwa berada di rumah, pada pukul 13.00 WIB teman terdakwa yang bernama Dimas menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarnya ke gudang barang bekas yang berada di Pall 17, kemudian Dimas pergi ke rumah terdakwa dan pada saat bertemu dengan Dimas ia melihat Hp Iphone milik anak korban M. Delvin yang terdakwa pegang dan terdakwa menawarkan hp tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Dimas mengatakan bahwa ia mau membeli Hp tersebut namun hanya diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dulu dan sisanya nanti diberikan setelah Dimas pulang dari Jakarta. Kemudian Dimas memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya setelah sampai di gudang, selanjutnya terdakwa bersama dengan Dimas pergi dari rumah terdakwa menuju Pall 17, dan sesampainya di gudang barang bekas tersebut Dimas memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2024, Dimas menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa ia sudah sampai di Jambi. Kemudian Dimas mengajak terdakwa untuk bertemu di Terminal Alam Barajo Simpang Rimbo Kota Jambi, lalu terdakwa menemui Dimas. Saat bertemu dengan Dimas, terdakwa meminta Hp Iphone tersebut dikarenakan pada saat Dimas masih di Jakarta ia mengatakan kepada terdakwa ingin menukar Hp Iphone tersebut dengan Hp Android dikarenakan untuk membuka pola sandi Hp Iphone tersebut membutuhkan dana yang banyak. Lalu Dimas memberikan Hp Iphone tersebut dan terdakwa meninggalkan Hp Redmi milik terdakwa kepada Dimas sebagai jaminan. Lalu terdakwa pergi ke rumah Rio yang merupakan tetangga terdakwa dan menawarkan Hp Iphone tersebut kepada sdr. Rio, saat itu terdakwa menawarkan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Rio menawarkan harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Lalu terdakwa sepakat dengan harga tersebut dan setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung pergi menemui Dimas kembali dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Dimas untuk mengambil Hp Redmi milik terdakwa;
- Bahwa Hp Oppo milik Anak korban Wahyu, terdakwa jual kepada Adit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara Hp Iphone milik anak korban M. Delvin, saksi jual kepada Rio sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan HP Oppo sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa dan teman-teman terdakwa gunakan untuk makan, rokok dan judi online;
- Bahwa uang hasil penjualan HP Iphone sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan pada Anak saksi Faiz Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak saksi Alif sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta sisanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 warna putih IMEI: 351088548069384, IMEI 2: 351088548090570;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5 S warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Iphone 11 warna putih;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helm merk Airo-151 Caberg warna hitam dengan kaca warna coklat;
- 1 (satu) helm merk Airo-151 HBC warna hitam dengan kaca warna Pelangi;
- 1 (satu) bilah pedang dengan Panjang 67 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pedang warna coklat terbuat dari kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa M. Ramadhan Alias Madon Bin Sudiro bersama sama dengan anak saksi Alif Ibrahim Zp Bin Lucky Zuari Putra Bin Syahrul dan anak saksi A. Faiz Alias Faiz Bin Syahrul (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah mengambil barang milik anak korban M. Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman dan anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sobrani;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan anak saksi Alif Ibrahim ZP dan anak saksi A. Faiz Alias Faiz tersebut dilakukan pada pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di depan Gerbang SMP N 7 Muaro Jambi Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa barang milik anak korban M. Delvin Bima Saputra yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 warna putih IMEI: 351088548069384, IMEI 2: 351088548090570 sedangkan barang milik anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5 S warna hitam;
- Bahwa kronologi kejadiannya dimana saat itu merupakan bulan puasa tahun 2024, anak korban M. Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman telah selesai sahur, mendapatkan pesan instagram dari akun seorang perempuan kenalannya yang bernama Laura dengan nama akun @nuck3lars yang mana saat itu akun tersebut mengirim pesan meminta tolong kepada anak korban M. Delvin Bima Saputra dan mengajak anak korban M. Delvin Bima Saputra untuk bertemu di depan SMP N 7 Muaro Jambi dan kemudian anak korban M. Delvin Bima Saputra mengajak anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra dan teman anak korban yang bernama Fajar pergi menuju SMP N 7 Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Pcx milik anak korban M. Delvin Bima Saputra;
- Bahwa setelah sampai di depan gerbang SMP N 7 Muaro Jambi mereka anak korban tidak menemukan Laura akan tetapi mereka didatangi oleh terdakwa, anak

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi A. Faiz alias Faiz dan anak saksi Alif Ibrahim ZP menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor shogun dan langsung mengatakan "Ngapoin kamu di sini?" sambil menunjukkan parang dan gear motor yang dibawanya, kemudian terdakwa dengan membawa parang langsung turun dari motor mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone milik anak korban M. Delvin Bima Saputra yang sedang dipegang anak korban secara paksa dan saat itu teman anak korban yang bernama Fajar melarikan diri dan terdakwa berusaha mengejanya namun tidak berhasil;

- Bahwa saat terdakwa mengambil handphone milik anak korban M. Delvin Bima Saputra, anak korban M. Delvin Bima Saputra berusaha melawan mempertahankan hanphonenya, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan sebilah pedang/samurai dan diarahkan pada anak korban M. Delvin Bima Saputra sehingga anak korban ketakutan tidak berani melawan dan anak saksi A. Faiz alias Faiz bermain-mainkan tali gear motor yang dibawanya;

- Bahwa selanjutnya Anak saksi A. Faiz Alias Faiz menaiki sepeda motor Pcx milik anak korban M. Delvin Bima Saputra, kemudian anak saksi Alif Ibrahim ZP mengusulkan agar membawa Anak korban ke tempat yang sepi yaitu di Perumahan Mendalo Hil kemudian mereka pergi dari SMP N 7 Muaro Jambi, dengan posisi Anak saksi A. Faiz Alias Faiz membawa sepeda motor Pcx milik Anak korban M. Delvin Bima Saputra berboncengan dengan 2 (dua) orang anak korban tersebut sementara terdakwa dan Anak saksi Alif Ibrahim ZP membawa sepeda motor shogun;

- Bahwa sesampainya di sebuah tanah lapang di Perumahan Mendalo Hill, Anak saksi Alif Ibrahim ZP menabrakkan sepeda motor yang dibawa ke sepeda motor Pcx dan mengenai kaki Anak korban M. Delvin Bima Saputra dan Anak korban Saksi Wahyu Muhammad Haidil Putra, diikuti dengan perbuatan Anak saksi A. Faiz Alias Faiz yang memeriksa sepeda motor Pcx dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik Anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra;

- Bahwa selanjutnya anak saksi A. Faiz alias Faiz dan anak saksi Alif Ibrahim ZP melakukan pemukulan terhadap anak korban dengan menggunakan tangannya yang mengenai jidat anak korban M. Delvin Bima Saputra dan mengenai wajah/hidung anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra serta memukulkan gear sepeda motor ke punggung anak korban sedangkan terdakwa memukul-mukulkan samurai yang dibawa ke helm yang korban pakai dan juga terkena sabetan samurai di punggung anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut, kemudian terdakwa bersama anak saksi A. Faiz alias Faiz dan anak saksi Alif Ibrahim ZP pergi meninggalkan anak korban di lokasi tersebut dan setelah kejadian anak korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polisi;
- Bahwa terdakwa telah menjual handphone Oppo milik Anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra kepada seseorang yang bernama Adit dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk membeli makan, rokok serta bermain judi online slot;
- Bahwa iPhone milik Anak korban M. Delvin Bima Saputra dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama Rio dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan Anak saksi A. Faiz Alias Faiz Bin Syahrul Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk Anak saksi Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut diatas telah dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan anak saksi A. Faiz alias Faiz dan anak saksi Alif Ibrahim ZP dimana peran terdakwa mengambil atau merampas 1 (satu) unit handphone merk Iphone milik Anak korban M. Delvin Bima Saputra dari tangan anak korban sambil mengangkat sebilah samurai menggunakan tangan kanan kearah anak korban sambil mengatakan "sini handphone kau" dan terdakwa juga memukulkan sebilah parang ke pundak sebelah kanan anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra dengan mengatakan supaya membuka password Hp Oppo kemudian anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra menunjukkan passwordnya, bahwa terdakwa juga yang menjual Hp Oppo dan Iphone tersebut;
- Bahwa peran Anak saksi A. Faiz Alias Faiz Bin Syahrul yang memiliki ide / niat untuk mengambil handphone milik korban, mengajak terdakwa untuk menemui korban, memegang 1 (satu) buah gear motor dengan ikatan tali pinggang warna abu-abu metalik dan memukulkan ke punggung korban dan helm yang dikenakan korban, membawa sepeda motor Pcx milik korban bersama dengan korban dari gerbang SMP N 7 Muaro Jambi menuju Tanah Lapang Perumahan Mendalo Hill, mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik korban dari dashboard sepeda motor korban;
- Bahwa peran Anak saksi Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra membawa sepeda motor dari rumah kontrakan Bima menuju lokasi kejadian di gerbang SMP N 7 Muaro Jambi, memukul-mukul helm yang sedang digunakan oleh

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menggunakan sebilah pedang yang diambil dari tangan terdakwa, memukul wajah anak korban menggunakan tangan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak saksi A. Faiz alias Faiz dan anak saksi Alif Ibrahim ZP, Anak korban M. Delvin Bima Saputra dan Anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Anak korban M. Delvin Bima Saputra dan Anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama M. RAMADHAN Alias MADON Bin SUDIRO dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sengeti, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karenanya unsur “barangsiapa” secara formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang artinya membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II, halaman 17);

Menimbang “barang sesuatu” diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa “dengan maksud” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Selanjutnya, yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Adapun maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Lagi pula meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II, halaman 19);

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan perbuatannya, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa M. Ramadhan Alias Madon Bin Sudiro bersama sama dengan anak saksi Alif Ibrahim Zp Bin Lucky Zuari Putra Bin Syahrul dan anak saksi A. Faiz Alias Faiz Bin Syahrul (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) telah mengambil barang milik anak korban M. Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman dan anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sobrani;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dengan anak saksi Alif Ibrahim ZP dan anak saksi A. Faiz Alias Faiz tersebut dilakukan pada pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di depan Gerbang SMP N 7 Muaro Jambi Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang bahwa barang milik anak korban M. Delvin Bima Saputra yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 warna putih IMEI: 351088548069384, IMEI 2: 351088548090570 sedangkan barang milik anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5 S warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan temannya mengambil barang milik anak korban M. Delvin Bima Saputra dan anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra adalah untuk dimiliki mereka bersama yang terwujud dari perbuatan Terdakwa yang telah menjual handphone Oppo milik Anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra kepada seseorang yang bernama Adit dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk membeli makan, rokok serta bermain judi online slot sedangkan Iphone milik Anak korban M. Delvin Bima Saputra telah dijual Terdakwa kepada seseorang yang bernama Rio dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan Anak saksi A. Faiz Alias Faiz Bin Syahrul Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk Anak saksi Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dengan anak saksi Alif Ibrahim ZP dan anak saksi A. Faiz Alias Faiz telah dilakukan tanpa hak oleh karena saat

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya tidak ada izin dari anak korban M. Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman dan anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sobrani selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas maka unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberatan tindak pidana pencurian yang didasarkan pada faktor caranya masuk pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan. Merusak adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Sementara itu, memanjat diartikan sebagai perbuatan dengan menggunakan suatu benda (seperti tangga, sepotong kayu dan sebagainya) membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari tempat semula, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup Selanjutnya, Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang bahwa "melakukan kekerasan" artinya "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah", misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya (vide, R. Soesilo dalam *"Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"*, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, halaman 98). Sementara itu, pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa, *"Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)"*. Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada saat mendatangi anak korban M. Delvin Bima Saputra dan Anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra di pinggir jalan tepatnya di depan gerbang SMP N 7 Muaro Jambi, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pedang Panjang dan anak saksi A. Faiz Alias Faiz Bin Syahrul membawa gear motor dan saat itu Terdakwa dengan anak saksi Alif Ibrahim ZP dan anak saksi A. Faiz Alias Faiz telah mengancam anak korban M. Delvin Bima Saputra dan Anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra agar menyerahkan barang berupa handphone disertai perbuatan Anak saksi A. Faiz Alias Faiz memukulkan 1 (satu) buah gear motor ke punggung anak korban serta perbuatan Anak saksi Alif Ibrahim ZP yang memukul-mukul helm yang sedang digunakan oleh anak korban menggunakan sebilah pedang yang diambil dari tangan Terdakwa serta memukul wajah anak korban menggunakan tangan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dengan anak saksi Alif Ibrahim ZP dan anak saksi A. Faiz Alias Faiz dalam perkara ini benar **melakukan kekerasan** yaitu dengan cara Anak saksi A. Faiz Alias Faiz memukulkan 1 (satu) buah gear motor ke punggung anak korban serta perbuatan Anak saksi Alif Ibrahim ZP yang memukul-mukul helm yang sedang digunakan oleh anak korban menggunakan sebilah pedang yang diambil dari tangan Terdakwa, memukul wajah salah satu korban menggunakan tangan. Kekerasan tersebut dilakukan **pada saat pencurian dilakukan** dan dengan adanya kekerasan tersebut, Anak korban M. Delvin Bima Saputra dan Anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra ketakutan sehingga **memudahkan** Terdakwa dengan anak saksi Alif Ibrahim ZP dan anak saksi A. Faiz Alias Faiz untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna putih milik M. Delvin Bima Saputra dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna hitam milik Anak korban Wahyu Muhammad Haidil Putra;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “yang disertai dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan:

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur 'opzet', juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

(vide, PAF Lamintang dalam buku "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", tahun 1989, halaman 44 dan 45);

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur diatas Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan anak saksi Alif Ibrahim ZP dan anak saksi A. Faiz Alias Faiz dan dalam melakukan perbuatan tersebut mereka mempunyai kesadaran masing-masing untuk bekerja sama melakukan perbuatannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saat itu Anak saksi A. Faiz Alias Faiz Bin Syahrul sedang bersama dengan Bima dan pacar Anak saksi A. Faiz Alias Faiz Bin Syahrul yang bernama Laura (pemilik akun instagram @nuck3lars) sedang berada di rumah kontrakan Bima yang berada di belakang Hotel La Rose, lalu Anak saksi A. Faiz Alias Faiz menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan Bima, tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak saksi Alif Ibrahim ZP datang ke rumah kontrakan Bima sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor shogun milik Anak saksi A. Faiz Alias Faiz. Selanjutnya pacar Anak saksi A. Faiz Alias Faiz Bin Syahrul yang bernama Laura mengatakan bahwa dirinya sedang *chatting* (berkirim pesan) bersama dengan seseorang dari akun instagram dan Laura mengatakan bahwa dirinya akan dijemput oleh kenalnya yaitu Anak korban M. Delvin Bima Saputra, mendengar hal tersebut kemudian Anak saksi A. Faiz Alias Faiz

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa dan Anak saksi Alif Ibrahim ZP untuk mengambil handphone milik Anak korban M. Delvin Bima Saputra;

Menimbang bahwa kesadaran bekerja sama di atas kemudian diwujudkan dalam suatu kerja sama fisik dimana terdapat pembagian tugas antara Terdakwa dengan Anak saksi A. Faiz Alias Faiz Bin Syahrul dan Anak saksi Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra yaitu:

- Terdakwa M. Ramadhan Alias Madon Bin Sudiro berperan memegang 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 67 (enam puluh tujuh) cm dengan gagang kayu berwarna coklat, merampas 1 (satu) unit handphone merk Iphone milik Anak korban M. Delvin Bima Saputra Bin Saidina Usman saat berada di depan gerbang SMP N 7 Muaro Jambi, mengejar salah satu teman korban yang melarikan diri saat berada di depan gerbang SMP N 7 Muaro Jambi, memukul-mukul helm yang sedang digunakan oleh korban menggunakan sebilah pedang yang dipegang, memegang 2 (dua) unit handphone milik korban yang berhasil diambil dan menjual 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Anak saksi A. Faiz Alias Faiz Bin Syahrul berperan yang memiliki ide / niat untuk mengambil handphone milik korban, mengajak Terdakwa untuk menemui korban, memegang 1 (satu) buah gear motor dengan ikatan tali pinggang warna abu-abu metalik dan memukulkan ke punggung korban serta pada helm yang dikenakan korban, membawa sepeda motor Pcx milik korban bersama dengan korban dari gerbang SMP N 7 Muaro Jambi menuju Tanah Lapang Perumahan Mendalo Hill, mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik korban dari dashboard sepeda motor korban;
- Anak saksi Alif Ibrahim ZP Bin Lucky Zuari Putra berperan membawa sepeda motor dari rumah kontrakan Bima menuju lokasi kejadian di gerbang SMP N 7 Muaro Jambi, memukul-mukul helm yang sedang digunakan oleh korban menggunakan sebilah pedang yang diambil dari tangan Terdakwa, memukul wajah salah satu korban menggunakan tangan;

Menimbang bahwa keseluruhan perbuatan Terdakwa bersama dengan dengan Anak saksi A. Faiz Alias Faiz dan Anak saksi Alif Ibrahim ZP tersebut jelas memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dengan perannya masing-masing tersebut saling melengkapi terjadinya keseluruhan rangkaian perbuatan yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pergi dari tempat kejadian perkara;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa bersama dengan dengan Anak saksi A. Faiz Alias Faiz dan Anak saksi Alif Ibrahim ZP tersebut jelas bukan pula merupakan pembantuan atau pemudahan atau pemberian kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana (*medeplichtigheid*). Sebagaimana dikatakan oleh Jan Rummelink bahwa pembantuan berbeda dengan *medeplegen (turut serta)*, dimana di dalam pembantuan tidak disyaratkan adanya kesengajaan untuk bekerja sama atau adanya relasi yang sebanding dengan itu di antara pihak yang terlibat (*vide*, Jan Rummelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 323);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan daam dakwaan alternative Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan banyaknya terjadi tindak pidana pencurian khususnya di Kabupaten Muaro Jambi yang sangat meresahkan masyarakat, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat supaya tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 warna putih IMEI: 351088548069384, IMEI 2: 351088548090570;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5 S warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Iphone 11 warna putih;
- 1 (satu) helm merk Airo-151 Caberg warna hitam dengan kaca warna coklat;
- 1 (satu) helm merk Airo-151 HBC warna hitam dengan kaca warna Pelangi;

Yang merupakan milik dari Anak Saksi M. Delvin Bima Bin Saidina Usman dan Anak Saksi an. Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sobraini maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Saksi M. Delvin Bima Bin Saidina Usman dan Anak Saksi an. Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sobraini;

Menimbang bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pedang dengan Panjang 67 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pedang warna coklat terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. RAMADHAN Alias MADON Bin SUDIRO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 warna putih IMEI: 351088548069384, IMEI 2: 351088548090570;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5 S warna hitam;

- 1 (satu) buah kotak Handphone Iphone 11 warna putih;

- 1 (satu) helm merk Airo-151 Caberg warna hitam dengan kaca warna coklat;

- 1 (satu) helm merk Airo-151 HBC warna hitam dengan kaca warna Pelangi;

Di kembalikan kepada yang berhak melalui Anak Saksi M. Delvin Bima Bin Saidina Usman dan Anak Saksi Wahyu Muhammad Haidil Putra Bin Sobraini;

- 1 (satu) bilah pedang dengan Panjang 67 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pedang warna coklat terbuat dari kayu.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Monica, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)